



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2012 dihadapan pemuka Agama Kristen yang dan telah didaftarkan dan dicatat dalam buku besar Akte Perkawinan sebagaimana disebut dalam kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten /Kota Tebing Tinggi pada tanggal 25 September 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani pernikahan dan hubungan rumah tangga belum di karuinia keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tebing Tinggi dimana pada awalnya suasana keluarga Penggugat dan Tergugat bahagia sebagaimana harapan suami istri yang baru memulai kehidupan berkeluarga;
- Bahwa seiring berjalannya waktu masalah di awal tahun sering terjadi keributan atau selisih paham yang disebabkan Tergugat sering tidak menghargai Penggugat selalu istri;
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal ini sering terjadi kurang lebih selama 4 Tahun;



- Bahwa selama kurang lebih 4 Tahun Tergugat sudah tidak lagi menafkahi lahir dan bathin sehingga hal ini membuat Penggugat yakin dan membulatkan tekad untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan cara kekeluargaan dengan melibatkan keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil yang baik
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahan secara baik baik di hadapan hukum dan telah membuat suatu surat kesepakatan yang telah di tanda tangani oleh penggugat dan tergugat di atas materai secukupnya;
- Bahwa penggugat telah mendapatkan ijin untuk bercerai dari atasan dimana tempat kerja Penggugat;
- Bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat tersebut, Penggugat berkeyakinan bahwa mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan dengan kehidupan pernikahan yang tidak menentu, Penggugat memutuskan untuk hidup berpisah secara baik-baik dan sah;
- Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah sepatutnya pengadilan ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian serta memerintahkan agar penitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, untuk dicatatkan /didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak berkenan menentukan hari dan tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dipersidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebut pada kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi adalah sah sesuai hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diikat berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatatkan/didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Februari 2021 dan tanggal 18 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah terkait gugatan perceraian yang menuntut agar pekawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, yaitu dengan alasan seringnya terjadi keributan atau selisih paham dan kurang lebih 4 Tahun Tergugat sudah tidak lagi menafkahi lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*), maka Majelis dalam kasus *in casu* hanya menilai gugatan Penggugat apakah telah diajukan berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak (Pasal 149 RBg, Pasal 78 Rv);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai alasan khusus terkait Aparatur Sipil Negara selanjutnya pengaturannya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 yang mewajibkan bagi seorang PNS yang akan mengajukan perceraian memperoleh izin dari Pejabat PNS tersebut, serta Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 khususnya terkait proses pemberian ijin perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adaah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan ketentuan normatif tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait syarat ijin melakukan perceraian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (Bukti P-6) berupa Surat Pemberian izin Gugatan Cerai kepada PENGUGAT terhadap TERGUGAT, dimana menunjukkan fakta bahwa Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara pada kantor UPTD Kota Tebing Tinggi, telah mengajukan permohonan terkait ijin untuk melakukan perceraian dengan suaminya *in casu* Tergugat tertanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas selanjutnya bersesuaian dengan keterangan SAKSI 1, selaku Plt. Kepala UPTD Dinas Kota Tebing

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi in casu selaku Atasan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi telah menerima permohonan izin perceraian dari Penggugat dan memanggil Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, apakah secara yuridis dapat disebutkan bahwa Penggugat telah memperoleh ijin melakukan perceraian dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, khususnya terkait perubahan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, diantaranya menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa kata "Pejabat" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank milik Negara, Pimpinan Badan Usaha milik Negara, Pimpinan Bank milik Daerah, Pimpinan Badan Usaha milik Daerah, Pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sedangkan yang dimaksud dengan frasa kata "Atasan" adalah mereka yang membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, sedangkan yang dimaksud dengan frasa kata "Pejabat yang berwajib" adalah mereka yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Ijin Melakukan Perceraian (eks bukti surat P-6), menurut hemat Majelis ijin melakukan perceraian dimaksud hanya dilakukan oleh atasan yang membawahi Penggugat sebagai Pegawai Negeri dan belum dilakukan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan fakta bahwa permohonan izin perceraian yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis telah disampaikan kepada Pejabat selaku Atasan Tergugat. Hal ini tidak sesuai dengan syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menentukan syarat wajib bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan dari Pejabat sebelum melakukan perceraian dan harus mengajukannya secara tertulis;.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disebutkan bahwa setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud";

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat fakta yang terungkap di depan persidangan yang didasarkan pada keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan dibenarkan oleh Penggugat, dimana kedudukan Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan dibenarkan oleh Penggugat, dimana Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, namun demikian telah tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan fakta bahwa permohonan izin perceraian yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis telah disampaikan kepada Pejabat selaku Atasan Tergugat. Hal ini tidak sesuai dengan syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menentukan syarat wajib bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan dari Pejabat sebelum melakukan perceraian dan harus mengajukannya secara tertulis;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hukum Penggugat telah tidak dapat membuktikan terkait syarat

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil dalam melakukan perceraian, dimana Penggugat telah tidak dapat membuktikan bahwa izin perceraian yang dilakukan Penggugat telah disampaikan secara berjenjang pada Pejabat Atasan Penggugat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud (vide Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *in casu* apakah kemudian secara yuridis dapat disebutkan bahwa surat ijin melakukan perceraian dari Pejabat *a quo* merupakan syarat formil yang harus dipenuhi bagi setiap Aparatur Sipil Negara yang hendak melakukan perceraian, sehingga mengancam gugatan perceraian *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait bukti surat (Bukti P-5) berupa Surat Kesepakatan Perceraian atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, menurut hemat Majelis sebenarnya tidaklah begitu menentukan dalam perkara ini karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian dimana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikkawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah tidak dapat memenuhi syarat khusus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga menurut hukum terhadap petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diikat berdasarkan Akte Perkawinan No 1276-KW-25092012-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 25 September 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (petitum angka 3) dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima in casu Penggugat dapat mengajukan gugatannya kembali sepanjang dapat membuktikan telah memperoleh ijin melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa demikian pula terkait petitum surat gugatan lainnya yang menuntut pengesahan perkawinan Penggugat dan Tergugat (Petitum

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2), serta petitum yang menuntut agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, untuk dicatatkan /didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (Petitum angka 4), dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*) dan oleh karena diputus tanpa hadirnya Tergugat (*bij vertek*), maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dinyatakan pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*) dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, Mohammad Yusufrihardi Girsang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H dan Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tbt tanggal 10 Februari 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Jasmin Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

M. Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jasmin Ginting, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp30.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....A	:	Rp75.000,00;
TK	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas.....	:	
6.....P	:	Rp310.000,00;
anggilan	:	
7.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
Jumlah	:	Rp505.000,00;
(lima ratus lima ribu rupiah)		